



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jln. Manggis No. 2 Telp (0371) 21213 Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 67 TAHUN 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Lembaga PKBM " MADANI " dipandang layak untuk menyelenggarakan program PKBM;
 - Bahwa penyelenggaraan program PKBM tersebut dapat diberikan izin dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (a dan b) perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tentang pemberian Perpanjangan izin penyelenggaraan program PKBM;
- Memperhatikan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2611/U tentang Penyelenggaraan Kursus ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
 - Surat Ketua Pengelola PKBM " MADANI " Nomor 20/PKBM MD/04 /2015 tanggal 02 April 2015 Hal Mohon Perpanjangan Ijin Operasional PKBM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** :
- | | |
|--|--|
| Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program PKBM kepada : | |
| 1. Nama Lembaga | : PKBM "MADANI" |
| 2. Nama Pengelola | : ABDUL JABAR S.Ag |
| 3. Jenis Program | : PAUD, Keaksaraan Fungsional, Paket B, Paket C, TBM, Kursus dan Life Skill |
| 4. Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| 5. Alamat | : Desa Kelawis Kecamatan Orong Telu
Kab. Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat |

- KEDUA : Pemberian Izin penyelenggaraan program tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 02 April 2015 sampai dengan 02 April 2020;
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar
Pada tanggal : 02 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Sumbawa,



SUDIRMAN, S.Pd

Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Direktur Pendidikan Masyarakat Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal di Jakarta;
3. Camat Orong Telu di Orong Telu;
4. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis SD dan PAUD Kecamatan Orong Telu di Orong Telu;